

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 30 TAHUN 2022  
 TENTANG : KETENTUAN EKSPOR *CRUDE PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OLEIN DAN USED COOKING OIL*

*CRUDE PALM OIL (CPO), REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL (RBD PALM OIL), REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OLEIN (RBD PALM OLEIN), DAN USED COOKING OIL (UCO)*

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	
	<b>15.11</b>	<b>Minyak kelapa sawit dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.</b>	
1.	1511.10.00	- Minyak mentah	<i>Crude Palm Oil</i>
	1511.90	- Lain-lain:	
2.	1511.90.20	-- Minyak dimurnikan	<i>RBD Palm Oil</i>
		-- Fraksi dari minyak dimurnikan:	
		--- Fraksi cair:	
3.	1511.90.36	---- Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi dari 25 kg	<i>RBD Palm Olein</i>
4.	1511.90.37	---- Lain-lain, dengan nilai iodine 55 atau lebih tetapi kurang dan 60	
5.	1511.90.39	---- Lain-lain	
	<b>15.18</b>	<b>Lemak dan minyak hewani, nabati atau mikroba serta fraksinya, dipanaskan, dioksidasi, didehidrasi, disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi dengan panas dalam hampa udara atau dalam gas inert atau dimodifikasi secara kimia lainnya, tidak termasuk dari pos 15.16; olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani, nabati atau mikroba atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dalam Bab ini, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>	
		- Lemak dan minyak hewani atau nabati serta fraksinya, dipanaskan, dioksidasi, didehidrasi, disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi dengan panas dalam hampa udara atau dalam gas inert atau dimodifikasi secara kimia lainnya, tidak termasuk dari pos 15.16:	
6.	ex 1518.00.14	-- Minyak kacang tanah, kacang kedelai, kelapa sawit atau kelapa	<i>Used Cooking Oil</i> dari minyak kelapa sawit atau kemel kelapa sawit dan fraksinya
7.	ex 1518.00.19	-- Lain-lain	
		- Campuran atau olahan yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda:	
8.	ex 1518.00.32	-- Dari kelapa sawit atau kernel kelapa sawit, dinetralkan, dijernihkan, dan dihilangkan baunya (NBD) atau dimurnikan, dijernihkan, dan dihilangkan baunya (RBD)	<i>Used Cooking Oil</i>
9.	ex 1518.00.38	-- Dari buah kelapa sawit atau kemel kelapa sawit, lainnya	
10.	ex 1518.00.60	- Olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau fraksinya dan lemak atau minyak nabati atau fraksinya	
11.	ex 1518.00.90	- Lain-lain	
	<b>23.06</b>	<b>Bungkil dan residu padat lainnya, ditumbuk maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati atau mikroba selain dari pos 23.04 atau 23.05.</b>	

No	Pos Tarif/HS	Uraian Barang	
	2306.90	- Lain-lain:	
12.	ex 2306.90.90	-- Lain-lain	Residu endapan hasil ekstraksi minyak sawit yang pada suhu mang berbentuk/berfase padat atau semi padat yang memiliki kandungan asam lemak bebas sebagai asam palmitat $\leq$ 20%

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Jenderal  
Kementerian Perdagangan  
Kepala Biro Hukum,

Sri Hariyati

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI